BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/269/KPTS/III.14/2108

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan kegiatan yang wajib dimiliki pada setiap perencanaan di daerah terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengendalian lingkungan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dipandang perlu membentuk kelompok kerja yang akan menganalisis kajian-kajian lingkungan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Lampung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

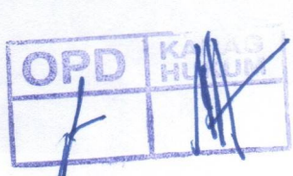
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kajian lingkungan hidup strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melaksanakan:
   a. penyusunan rencana kerja untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
   b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tim Penyusun KLHS sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data dan analisis data beserta kajiannya; dan
   c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk kajian lingkungan hidup.
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga pemerhati lingkungan;
3. mensinkronisasikan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW);
4. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi kajian lingkungan hidup strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
5. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah terkait dengan lingkungan hidup yang timbul dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
6. merumuskan alternatif rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis;
7. memberikan informasi dasar kepada tim teknis lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan, keanekaragaman hayati, sosial dan ekonomi; dan
8. memberikan masukan kepada tim teknis pengaruh atau dampak kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok kerja.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	DPU	
7		
8		
9		

BAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/269/KPTS/III-14/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

I. Pengarah : Bupati Lampung Barat
II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
V. Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Dinas Perhubungan;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
6. Kepala Dinas Perikanan;
7. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Dinas Kesehatan;
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
13. Kepala Badan Pertanahan.
14. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	D. PU	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS